

Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Saham MNCN oleh Phintraco Sekuritas

Zakiya Farwah Anniyazzahro'

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Jl. Slamet Riyadi No.361, Windan, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah 57161

e-mail: zakiyafarwah84@gmail.com

Abstrak

Investasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan aset. Tujuan dalam pengembangan aset ini beragam, diantaranya adalah menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan kondisi finansial yang kuat. Namun terkadang, investasi dilihat dengan gambaran yang menyeramkan di mata publik. Hal ini didasari oleh risiko yang ditawarkan dari setiap jenis investasi yang tersedia saat ini, salah satunya adalah investasi saham. Namun, risiko atau kerugian yang didapatkan dari melakukan investasi saham tersebut dapat diminimalisasi dengan cara memahami secara detail tentang produk investasi yang dibutuhkan. Secara umum, saham bisa diartikan sebagai tanda penyertaan modal dari seseorang atau pihak, yang meliputi badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan penyertaan modal yang terdaftar, maka pihak tersebut berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan. Pada dasarnya saham syariah sama dengan saham konvesional, perbedaannya adalah saham syariah mengharuskan perusahaan penerbit saham tempat kita menanam modal merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki prinsip syariah dan kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah.

Kata kunci: *Investasi, investasi saham syariah, perbedaan saham syariah*

Abstract

Investment is an activity carried out to develop assets. The goals in developing these assets are diverse, including living a happy and prosperous life with strong financial conditions. But sometimes, investments are seen with a sinister image in the public eye. This is based on the risks offered from every type of investment currently available, one of which is stock investment. However, the risk or loss that is obtained from investing in these stocks can be minimized by understanding in detail about the required investment product. In general, shares can be interpreted as a sign of equity participation from a person or party, which includes business entities, in a company or limited liability company. With registered capital participation, the party has the right to have a claim on the company's income, company assets. Basically, sharia stocks are the same as conventional stocks, the difference is that sharia stocks require that

companies issuing shares where we invest are companies that have sharia principles and their operational activities do not violate sharia principles.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Islam, investasi terhadap harta atau kekayaannya adalah salah satu kegiatan dan usaha yang dianjurkan. Terutama investasi yang dianjurkan yakni investasi yang bermanfaat serta tidak merugikan siapa pun. Selain itu, harus diperhatikan juga kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh syariah dalam praktiknya. Di antara banyak sarana yang bisa menjadi pilihan dan lahan dalam melakukan investasi salah satunya yaitu pasar modal syariah.

Konsep Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal konvensional secara umum tidak jauh berbeda, di mana perbedaannya terletak pada instrument dan mekanisme transaksinya. Dengan tambahan menurut Adrian, jika kita membandingkan nilai indeks saham syariah dengan indeks saham konvensional, perbedaannya terletak di kriteria saham emiten di mana pasar modal syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak pada sector yang telah memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi dan gharar seperti dalam praktik spekulasi.

Perkembangan teknologi yang kini berkembang pesat, transaksi di pasar modal semakin banyak diminati oleh investor dengan adanya fasilitas online trading yang diberikan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Fasilitas online trading ini pun memudahkan investor untuk dapat mengakses dan melakukan transaksi di mana saja, kapan saja menggunakan perangkat gadget dan akses internet sehingga memudahkan para investor dalam pengambilan keputusan.

PT. Phintraco Sekuritas termasuk salah satu perusahaan sekuritas di mana salah satu produknya memiliki layanan Sharia Online Trading System (SOTS) yang disediakan oleh PT. Phintraco Sekuritas bagi nasabahnya untuk melakukan transaksi efek di Bursa Efek Indonesia melalui jaringan internet secara langsung dan dimanapun. Selain digunakan untuk bertransaksi, layanan Sharia Online Trading System (SOTS) ini juga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan nilai portofolio efek serta posisi rekening dana yang dimiliki. Selain itu, layanan Profits Online Trading Syariah juga dilengkapi dengan informasi pasar secara real time, hasil riset yang tepercaya dan berbagai berita terkini yang dapat digunakan nasabah sebagai pedoman dalam mengambil keputusan investasi.

Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan Efek khususnya saham syariah di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah ini dipertanyakan kesiaryahannya oleh masyarakat sehingga menjadi topic atau bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Karena dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi. Baik yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran saham oleh investor yang mengakibatkan harga saham mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

MNCN adalah perusahaan media yang memiliki beragam channel dari televisi, radio, cetak, manajemen bakat, dan rumah produksi. Pendapatan utama perseroan diperoleh melalui bisnis inti konten dan pengoperasian tiga free-to-air yaitu RCTI, MNC TV, dan Global TV.

Pendapatan perusahaan didominasi oleh iklan, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan perusahaan melalui permintaan dari iklan. Peningkatan

demand iklan juga dipengaruhi dari pertambahan media yang menyediakan iklan, tingkat konsumsi masyarakat, dan pendapatan perkapita. Apabila dibandingkan dengan competitor, MNCN memiliki valuasi murah dan profitability, efficiency, financial health yang baik dibanding grup media PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), PT Net Visi Media Tbk (NETV), dan Intermedia Capital Tbk (MDIA).

MNCN sedang merencanakan ekspansi seluas 21 hektar untuk pembuatan Movieland, projek Kawasan ekonomi kreatif untuk pembuatan film dan series terbesar di Asia Tenggara. Projek ini berlokasi di MNC Lido City yang akan menyediakan lingkungan terkendali untuk melaksanakan pra produksi, produksi, dan pasca produksi layaknya Hollywood.

Pelayanan digital untuk pembukaan rekening saham MNC Sekuritas, sudah tersedia secara full online. Digitalisasi yang dilakukan ternyata mulai membawa hasil yang impresif. Selama pandemi, pembukaan rekening saham full online melalui aplikasi MNC Trade New tercatat secara rata-rata naik 58% selama bulan April – Agustus 2020 dibandingkan masa sebelum pandemi. Tak hanya itu, nilai transaksi dari platform online trading MNC Trade New mencapai 50% dari total transaksi nasabah retail per Agustus 2020, meningkat 32% dibandingkan periode yang sama sebelumnya.

Bursa Efek Indonesia juga aktif melakukan utilisasi teknologi untuk kegiatan edukasi dan pengembangan pasar. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi juga mengungkapkan dukungannya kepada MNC Sekuritas terkait upaya pengembangan pasar modal yang dilakukan.

MNC Trade Syariah adalah online trading berbasis syariah dari MNC Securities yang diperuntukan bagi nasabah-nasabah yang ingin berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. MNC Trade Syariah pada pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek" dan telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional MUI dengan No 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.

Banyaknya investor-investor baru yang berkecimpung di dunia saham khususnya saham syariah memiliki beberapa dampak. Dampak baiknya, peningkatan jumlah investor saham syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Namun disisi lain, hal tersebut juga harus diiringi dengan pengetahuan nasabah sekuritas atau investor itu sendiri. Investor yang tidak memahami dengan apa yang dilakukannya (dalam hal ini adalah investasi saham syariah) akan mengakibatkan timbulnya unsur gharar dalam transaksi investasi. Gharar merupakan ketidakpastian atau kurangnya pengetahuan subjek dan atau objek kontrak. Kurangnya pengetahuan investor mengakibatkan aktivitas investasi saham hanya didasarkan pada keinginan bukan dengan analisis yang pasti. Selain itu, hal demikian dapat membatalkan tujuan diterbitkannya SOTS di Indonesia, yang mana bertujuan untuk memudahkan investor dalam berinvestasi saham syariah. Namun, dengan adanya unsur gharar dalam transaksi investasi *State Islamic Universit* saham syariah tersebut dapat merusak nilai-nilai syariah itu sendiri terlepas dari kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari adanya SOTS. Transaksi tersebut tentu mengakibatkan hal buruk bagi investor yang berkaitan sehingga dapat mengalami kerugian bahkan dapat menjatuhkan minat investasi investor itu sendiri maupun orang lain khususnya dalam berinvestasi saham syariah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dilihat dari segi objek dan hasil yang akan di dapat, penulis melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77). Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pola penelitian ini secara umum bersifat deskriptif, penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Analisis yang sering digunakan adalah : analisis presentasi dan analisis kecenderungan. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat umum. Jenis penelitian deskriptif yang cukup dikenal adalah penelitian survei.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data berupa observasi dan studi pustaka. Sangadji dan Sopiah (2010:192) menyebutkan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba termasuk bentuk observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan. Menurut Nazir (2013, hlm. 93) bahwa metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah suatu dokumen baik berupa buku, literatur, catatan, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.

Lokasi dari penelitian yang akan diajukan berada di PT. Phintraco Sekuritas Solo yang berlokasi di Jl. Monginsidi No.105, Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133. Kantor pusat dari PT. Phintraco Sekuritas yakni ada di Jakarta tepatnya di The East Tower 16th, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1, Kuningan Timur, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950. Dengan pelaksanaan penelitian yang di tempuh sekitar 2 minggu, yaitu pada 4 April – 14 & 26 April 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Fundamental dan Penerapan Prinsip Syariah pada Produk Saham MNCN

Dikesempatan ini, penulis akan memberikan satu contoh analisis saham beserta penjelasan dalam segi Syariah dalam suatu perusahaan yakni saham dari PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).

Sedikit tentang MNCN, pada tanggal 22 Juni 2007, perusahaan resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, mayoritas saham digenggam oleh

Global Mediacom (dahulu Bimantara Citra) dengan porsi saham sekitar 65,12% dan masyarakat sekitar 34,9%. Saham MNC terhitung likuid dan memiliki tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, MNC bergerak di bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan investasi. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan dan pengoperasian 3 dari 10 televisi Free-To-Air nasional di Indonesia. MNCN memiliki 3 TV Free-To-Air (FTA) - RCTI, MNCTV dan GlobalTV - serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC yang disiarkan di TV-berbayar. Saat ini, MNC juga memiliki bisnis berbasis media lainnya yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis tersebut terdiri dari radio, media cetak, manajemen talenta, dan rumah produksi. MNC didirikan pada tanggal 17 Juni 1997. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Desember 2001. Dan berikut adalah IPO (initial Public offering) dari PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNCN).

IPO Dates	IPO Obligasi	Rights Issue
IPO Date		22 Juni 2007
Saham Penawaran	4.125.000.000	
Saham Pendiri	9.625.000.000	
Total Saham Terdaftar	13.750.000.000	
Persentase	30,00%	
Harga Penawaran	900 (<i>IDR</i>)	
Dana Terkumpul	3.712.500.000.000 (<i>IDR</i>)	
Biro Administrasi Efek	PT. BSR Indonesia	
Penjamin Emisi Utama	PT. Bhakti Securities, PT. Danareksa Sekuritas	
Papan Pencatatan	Main	

IPO adalah penawaran saham pertama kali oleh perusahaan tertutup kepada public (Darmadji, 2001). Dengan melakukan IPO perusahaan yang sebelumnya tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka. Nah, didalam gambar tersebut dijelaskan bahwa MNCN terdaftar di tanggal 22 Juni 2007. Setelah itu, sudah banyak yang bergabung dan berinvestasi lewat perusahaan ini, mungkin dikarenakan sudah banyak dikenal oleh masyarakat sebab jaringan televisi dan lain-lain.

Dan ternyata perusahaan ini bukan hanya mempunyai 1 saham saja, mereka mempunyai saham grup diantaranya Bank MNC Internasional (BABP), saham -6,91%, ke Rp 350, MNC Kapital Indonesia (BCAP), -6,91%, ke Rp 175, MNC Investama

(BHIT), -6,45%, ke Rp 116, dll. Maka dari itu masyarakat yang akan berinvestasi lebih mudah mencari informasi terkait saham MNC ini.

Selama MNCN bermulai, banyak naik turun angka dari tahun ke tahun, pun begitu dari hari ke hari. Di tahun pertama, dimulai dengan angka 207 hingga naik sampai ke angka 700 hanya dengan beberapa hari. Dan per minggu ini, angka ini sedang turun di periodenya. Maka para investor pada kesempatan ini bisa membeli sebanyak-banyak nya saham ini.

Dalam hal ini, MNCN telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syarah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-MUIV/2016. MNC Trade Syariah dikembangkan sesuai dengan aturan fatwa DSN- MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang "Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek" sehingga dapat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya:

- a. Hanya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi saham-saham syariah yang terdapat di dalam Daftar Efek Syariah (DES).
- b. Tidak mengandung riba. Tidak ada fasilitas dana pinjaman (limit trading) sehingga nasabah hanya dapat berinvestasi sesuai dengan dana yang dimiliki
- c. Terhindar dari short selling. Sistem MNC Trade Syariah secara otomatis menolak transaksi tersebut.
- d. Dana investor ditampung dalam bentuk Rekening Dana Nasabah di bank Syariah.
- e. Tampilan workspace yang menampilkan saham-saham yang termasuk dalam daftar efek syariah
- f. Saham yang bukan termasuk dalam kategori syariah akan di berikan tanda khusus (dicoret pada kode sahamnya) sehingga nasabah dapat mengetahui bahwa saham tersebut tidak termasuk dalam daftar efek syariah.
- g. Fitur-fitur lainnya seperti riset, data-data fundamental saham, grafik saham, dan lainnya yang membantu nasabah dalam berinvestasi dengan nyaman.

Indeks saham berbasis syariah lebih potensial berkembang dari pada indeks saham konvensional Artinya, instrumen berbasis syariah sangat digemari investor sebagai alternatif investasi. Selain itu, produk berbasis syariah cukup berkembang dan movatif. Setidaknya ada dua syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham bisa kita kategorikan tidak melanggar ketentuan syariah. Kedua syarat itu adalah sebagai berikut

- a. Perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dimaksud dengan perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu perusahaan dengan bidang usaha dan manajemen yang tidak bertentangan dengan syariat, serta memiliki produk yang halal. Perusahaan yang memproduksi minuman keras atau perusahaan keuangan konvensional tentu saja tidak memenuhi kategori ini (Sutedi. 2011: 207)

- b. Semua saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. maka peran setiap pemilik saham ditentukan dari jumlah lembar saham yang dimilikinya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada perusahaan yang menerbitkan dua macam saham, yaitu saham biasa dan saham preferen yang tidak punya hak suara, tetapi punya hak untuk mendapatkan dividen yang sudah pasti. Tentunya hal ini bertentangan dengan aturan syariah tentang bagi hasil. Saham yang sesuai syariat adalah saham yang setiap pemiliknya memiliki hak yang proporsional dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya (Sutedi, 2011: 208).

Salah satu pilar dari bentuk pasar modal ideal adalah adanya infrastruktur informasi bursa efek yang transparan, tepat waktu dan merata di publik ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Mekanisme bursa efek yang wajar juga menyangkut kewajaran permintaan dan penawaran serta menyangkut niat investor dalam melakukan transaksi (Sutedi, 2011). Secara umum mekanisme bursa efek yang wajar menurut syariah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajaran penawaran menjual efek yang belum dimiliki.
- b. Kewajaran penawaran menggangu jumlah efek yang beredar.
- c. Kewajaran permintaan adanya permintaan palsu.
- d. Kewajaran kekuatan pasar likuiditas perdagangan (Sutedi, 2011 : 212)

2. Analisis Teknikal pada Pembelian Saham MNCN di Aplikasi Profits

Tata cara pembelian produk MNCN pada aplikasi Profits yakni:

1. Transfer dana deposit yang nantinya akan digunakan untuk jual beli, dana tersebut dikirim lewat nomor RDN masing-masing account yang berada di page account.
2. Setelah dana terdepositkan akan ada pemberitahuan mutasi dana dari Profits melalui email atau pada aplikasinya sudah berganti yang tadinya **WAIT** menjadi **DONE**.
3. Setelah itu, di page market info, agar langsung untuk membeli sebagian saham dari MNCN. Atau juga bisa melihat chartnya terlebih dahulu, untuk mengetahui progress angka di perusahaan ini.
4. Silahkan membeli dengan harga yang bisa ditentukan.
5. Setelah itu, akan ada pemberitahuan apakah sudah terjual atau belum di page portfolio.
6. Dan jika belum terjual maka open sell akan bernilaiang angka yang telah ditentukan.
7. Setelah itu tunggu proses tersebut selesai, dan akan mengikuti naik turunnya angka di perusahaan tersebut.
8. Di proses penjualan maka bisa langsung ke chart perusahaan tersebut, akan terdapat angka berapa yang akan dijual dari angka lot yang telah dimiliki.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Kerja di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme jual beli saham syariah produk saham MNCN sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saham pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan (emiten) dan berfungsi sarana penyertaan modal (investasi).

Saham merupakan barang yang sah diperjualbelikan dengan ketentuan usaha yang dilakukan oleh emiten adalah usaha yang halal. Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan imbalan. Perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana. Pembelian saham atau pengambilan keputusan pembelian saham alangkah baiknya jika seorang investor memahami alur dan cara pembelian saham pada aplikasi Profits untuk produk saham MNCN dan menguasai harga pasar saham yang sedang berlaku. Saham bisa dibeli oleh siapa saja jika syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sudah terpenuhi semuanya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada KSPPS BMT Bina Insan Mandari karena telah menyediakan tempat sebagai bahan untuk penelitian. Kepada Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia karena telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berkembang melalui penelitian, serta kepada teman-teman yang telah memberi saya motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Semoga apa yang telah saya tulis dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal jariyah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika

BEI.(2008). Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia. Retrieved from www.bei.co.id

Darmadji, M. Dan M. Fakhrudin. 2001, Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Etta Mamang Sangadji, Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta

MNC.Sekuritas (2018).Kantor Pusat MNC Sekuritas. Retrieved from www.mncsecurities.id

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).

Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

Sharia Online Trading Syste (SOTS)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Tijary, Vol.2, No. 2, 2017

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990. Tentang Lembaga Keuangan.

Sutedi Adrian. 2011. "Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah". Jakarta: Sinar Grafika.

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Aceh: FTK Ar-Raniry Press.